



WALI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan siswa sekolah menjadi atlet berprestasi yang handal disetiap cabang olahraga khususnya pada Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di daerah, perlu dilakukan pembinaan yang sistimatis, koordinatif dengan melibatkan stakeholder;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI SISWA SEKOLAH TINGKAT PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7. Olah Raga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
9. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.

10. Stakeholder adalah pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan keolahragaan, seperti Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan, Pendidikan, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga, Kepala Sekolah, Guru Olahraga dan unsur lain yang peduli olahraga.
11. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Komite Nasional Olah Raga Nasional (KONI) adalah Komite Olahraga Kota Tebing Tinggi.
13. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut SLTP adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sederajat di Kota Tebing Tinggi.
14. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
15. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
16. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN, TUGAS DAN WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

Pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun prasarana dan sarana olah raga di daerah.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan, khususnya olahraga prestasi;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah dapat membiayai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan, khususnya olahraga prestasi di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan olahraga dan perangkat daerah terkait lainnya dapat mengikutsertakan stakeholder, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

BAB III

PENYELENGGARAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI SISWA SLTP

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah dan menjunjung harkat serta martabat daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan didukung ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan olahraga prestasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga dan organisasi cabang olahraga di daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi nasional dan internasional, Pemerintah Daerah memprioritaskan pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan siswa SLTP.
- (2) Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
 - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat provinsi, nasional dan atau internasional.
 - c. ketersediaan ketenagaan, infrastruktur dan tata kelola.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi olahraga dan perangkat daerah terkait lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan stakeholder masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Pasal 9

Tujuan penyelenggaraan pembinaan olahraga SLTP adalah:

- a. membentuk karakter insan mulia dan bermartabat, cinta tanah air, berjiwa kompetitif, setiakawan, kerja keras, jujur;
- b. meningkatkan komitmen stakeholder, masyarakat, dan/atau pelaku usaha dalam membina siswa;
- c. meningkatkan kompetensi pelatih cabang olahraga;
- d. meningkatkan volume dan kualitas pelatihan olahraga; dan
- e. meningkatkan prestasi olah raga siswa di daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan pembinaan olahraga prestasi siswa SLTP di daerah dibentuk Tim Pembina.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Perangkat daerah yang membidangi olahraga dan pendidikan, stakeholder masyarakat, dan/atau pelaku usaha.
- (3) Susunan, Tugas dan Fungsi Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan pembinaan olahraga prestasi siswa SLTP, Tim Pembina melakukan:
 - a. pendataan;
 - b. assesmen dan seleksi;
 - c. rekrutmen pelatih cabang olahraga;
 - d. mengkoordinir pelatihan cabang olahraga;
 - e. fasilitasi sarana dan prasarana cabang olahraga; dan
 - f. melakukan pemetaan Centra Pelatihan Cabang olahraga pada masing-masing SLTP dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai centra pelatihan cabang olahraga.

BAB IV EVALUASI Pasal 12

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan olahraga dan pengawasan melakukan evaluasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi siswa SLTP;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Oktober 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MARAPUSUK SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


Siti Masifa Saragih

